



PUTUSAN

Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H.
HAIDI (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 04 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Kelayan Gang Kura-kura
Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kelayan
Barat, Kecamatan Banajrmasin
Selatan, Kota Banjarmasin;

Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Agus Hariyanto, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No.37, Alalak Utara Kota Banjarmasin Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 894/Pid.Sus/2023/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0878-4284-8607; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nopol DA 5079 AI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan Nopol DA 5079 AI

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Binderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWI (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkotika jens sabu ke daerah Rantau dan saat itu Sdr. DEWI juga mengatakan bahwa untuk upah mengantarkan sabu akan diberikan di daerah Rantau saja dan oleh karena Terdakwa akan diberikan upah atau imbalan sehingga Terdakwa bersedia untuk membantu mengantarkan sabu tersebut dan saat itu Sdr. DEWI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor HP milik Terdakwa telah diberikan kepada orang yang tidak dikenal yang akan memberitahukan tempat untuk mengambil sabunya, kemudian sekitar pukul 118.30 Wita Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon 0857-3717-7145 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di daerah Pekauman Banjarmasin dan orang yang tidak dikenal mengatakan tunggu kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta menutup telponnya, dan tidak berapa lama orang yang tidak dikenal kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Jalan Dahlia Ujung seberang jembatan ada bilyar dan ada indomaret serta disamping pengisian ulang air galon ada gang kecil yang tidak ada namanya dan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gang tersebut menuju ke sebuah rumah kosong.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendatangi tempat dimaksud menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 5079 AI dan sesampai ditempat tersebut waktu itu Terdakwa melihat bungkusan plastik warna hitam berisi sabu didalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan digantungkan di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.00 Wita saat berada dipinggir Jalan Kolonel Sugiono Banjarmasin waktu itu Terdakwa mengajak kakak iparnya yaitu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI dengan maksud untuk menemani Terdakwa kedaerah Rantau dan saat itu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI mau menemani karena tidak pernah ke daerah Rantau serta saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa sabu kedaerah Rantau tersebut dan sekitar pukul 22.35 Wita sewaktu Terdakwa bersama saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI singgah di Jalan Binderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO K dan saksi ARIF RAHMAN NUGRHO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar tempat tersebut dan ketika petugas melakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram) ke tanah namun diketahui dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan no simcard 0878-4284-8607, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Cokelat dengan No Pol DA 5079 AI lengkap dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan No Pol DA 5079 AI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06546/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HADIL MAKMUR Als HADIL Bin H. HADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Binderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO K dan saksi ARIF RAHMAN NUGRHO sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Binderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 22.35 Wita petugas berada ditempat tersebut waktu itu melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna Cokelat dengan No Pol DA 5079 AI dan ketika petugas menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram) ke tanah namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan diamankan oleh petugas kepolisian, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan no simcard 0878-4284-8607, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Cokelat dengan No Pol DA 5079 AI lengkap dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan No Pol DA 5079 AI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06546/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEO DELANO K DUMINGGUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm).

Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.35 wita di Jalan Binderang Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr ARIF RAHMAN NUGROHO dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali.

Bahwa saksi bersama sdr ARIF RAHMAN NUGROHO yang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dengan No pol DA 5079 AI berboncengan memasuki Jalan Binderang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin.
Kemudian laki-laki tersebut turun dan berhenti di jalan.

Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibuang ke tanah sekitar 2 meter tidak jauh dari sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) berdiri.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibuang oleh sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam setelah di buka berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram).

Bahwa pada saat saksi menginterogasi sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik sdri DEWI, sdri DEWI yang menyuruh HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) mengambil sabu dan mengantarkan nya lagi ke Rantau.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **ARIF RAHMAN NUGROHO Bin JUMAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm).

Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.35 wita di Jalan Binderang Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr ARIEO DELANO K DUMINGGUS dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali.

Bahwa saksi bersama sdr ARIEO DELANO K DUMINGGUS yang melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dengan No pol DA 5079 AI berboncengan memasuki Jalan Binderang Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin. Kemudian laki-laki tersebut turun dan berhenti di jalan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibuang ke tanah sekitar 2 meter tidak jauh dari sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) berdiri.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibuang oleh sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam setelah di buka berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram).

Bahwa pada saat saksi mengintrogasi sdr HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik sdri DEWI, sdri DEWI yang menyuruh HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm) mengambil sabu dan mengantarkan nya lagi ke Rantau.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06546/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., ternyata sediaan dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.35 wita di Jl. BINDERANG Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa BINDERANG Kec. Lokpaikat Kab. Tapin, sesaat Terdakwa ingin menyerahkan sabu kepada sdr NELI dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram).

Bahwa Terdakwa disuruh sdri DEWI melauai Whatsapp, "bawakan bahan ke Rantau buat Neli, haurankah kena upahnya disana aja".

Bahwa Terdakwa ada ditelpon nomor 085737177145 dan menyuruh Terdakwa datang ke Daerah Jalan Dahlia Ujung dan Terdakwa disuruh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kosong yang bersebelahan dengan tembok warna biru dan Terdakwa disuruh mengambil bungkus warna hitam didalam semak-semak.

Bahwa Terdakwa sudah 2 kali disuruh sdr DEWI untuk mengambil dan mengantarkan sabu kepada sdr NELI.

Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantar sabu yang pertama dengan upah Rp500.000,00 dan kedua rencananya diupah Rp1.500.000,00 namun belum sempat diterima Terdakwa di tangkap petugas polisi.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melawan hukum dan ada ancaman hukumnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, menjual, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram);

1 (satu) buah plastik warna hitam;

1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0878-4284-8607;

1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nopol DA 5079 AI;

1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan Nopol DA 5079 AI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.35 wita di Jl. Binderang Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin, sesaat Terdakwa ingin menyerahkan sabu kepada sdr NELI dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWI (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jens sabu ke daerah Rantau dan saat itu Sdr. DEWI juga mengatakan bahwa untuk upah mengantarkan sabu akan diberikan di daerah Rantau saja dan oleh karena Terdakwa akan diberikan upah atau imbalan sehingga Terdakwa bersedia untuk membantu mengantarkan sabu tersebut dan saat itu Sdr. DEWI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor HP milik Terdakwa telah diberikan kepada orang yang tidak dikenal yang akan memberitahukan tempat untuk mengambil sabunya, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon 0857-3717-7145 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di daerah Pekauman Banjarmasin dan orang yang tidak dikenal mengatakan tunggu kepada Terdakwa serta menutup telponnya, dan tidak berapa lama orang yang tidak dikenal kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Jalan Dahlia Ujung seberang jembatan ada bilyar dan ada indomaret serta disamping pengisian ulang air galon ada gang kecil yang tidak ada namanya dan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gang tersebut menuju ke sebuah rumah kosong.

Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi ketempat dimaksud menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 5079 AI dan sesampai ditempat tersebut waktu itu Terdakwa melihat bungkusan plastik warna hitam berisi sabu didalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan digantungkan di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.00 Wita saat berada dipinggir Jalan Kolonel Sugiono Banjarmasin waktu itu Terdakwa mengajak kakak iparnya yaitu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI dengan maksud untuk menemani Terdakwa ke daerah Rantau dan saat itu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI mau menemani karena tidak pernah ke daerah Rantau serta saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa sabu ke daerah Rantau tersebut dan sekitar pukul 22.35 Wita sewaktu Terdakwa bersama saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI singgah di Jalan Binderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO K dan saksi ARIF RAHMAN NUGRHO yang sebelumnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar tempat tersebut dan ketika petugas melakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram) ke tanah namun diketahui dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan no simcard 0878-4284-8607, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Cokelat dengan No Pol DA 5079 AI lengkap dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan No Pol DA 5079 AI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06546/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dan dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu sub unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.35 wita di Jl. Binderang Hasan Basri No.- Rt.02 Rw.01 Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin, sesaat Terdakwa ingin menyerahkan sabu kepada sdr NELI dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWI (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkotika jenis sabu ke daerah Rantau dan saat itu Sdr. DEWI juga mengatakan bahwa untuk upah mengantarkan sabu akan diberikan di daerah Rantau saja dan oleh karena Terdakwa akan diberikan upah atau imbalan sehingga Terdakwa bersedia untuk membantu mengantarkan sabu tersebut dan saat itu Sdr. DEWI mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor HP milik Terdakwa telah diberikan kepada orang yang tidak dikenal yang akan memberitahukan tempat untuk mengambil sabunya, kemudian sekitar pukul 118.30 Wita Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal dengan nomor telpon 0857-3717-7145 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di daerah Pekauman Banjarmasin dan orang yang tidak dikenal mengatakan tunggu kepada Terdakwa serta menutup telponnya, dan tidak berapa lama orang yang tidak dikenal kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa pergi ke daerah Jalan Dahlia Ujung seberang jembatan ada bilyar dan ada indomaret serta disamping pengisian ulang air galon ada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang kecil yang tidak ada namanya dan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam gang tersebut menuju ke sebuah rumah kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat dimaksud menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 5079 AI dan sesampai ditempat tersebut waktu itu Terdakwa melihat bungkusan plastik warna hitam berisi sabu didalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan digantungkan di sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.00 Wita saat berada dipinggir Jalan Kolonel Sugiono Banjarmasin waktu itu Terdakwa mengajak kakak iparnya yaitu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI dengan maksud untuk menemani Terdakwa kedaerah Rantau dan saat itu saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI mau menemani karena tidak pernah ke daerah Rantau serta saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa sabu kedaerah Rantau tersebut dan sekitar pukul 22.35 Wita sewaktu Terdakwa bersama saksi YUNI ADI WAHYUDI Als JUNI singgah di Jalan Biderang Hasan Basri Rt. 02 Rw. 01 Desa Biderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ARIEO DELANO K dan saksi ARIF RAHMAN NUGRHO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar tempat tersebut dan ketika petugas melakukan penangkapan waktu itu Terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram) ke tanah namun diketahui dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan no simcard 0878-4284-8607, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Cokelat dengan No Pol DA 5079 AI lengkap dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan No Pol DA 5079 AI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06546/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram);

1 (satu) buah plastik warna hitam;

1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0878-4284-8607;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nopol DA 5079 AI;

1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan Nopol DA 5079 AI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIDIL MAKMUR Als HAIDIL Bin H. HAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan pidana denda sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,54 gram (berat bersih 99,9 gram);

1 (satu) buah plastik warna hitam;

1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0878-4284-8607;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat dengan nopol DA 5079 AI;

1 (satu) buah STNK sepeda motor a.n. HAIDIL MAKMUR dengan Nopol DA 5079 AI

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suwandi, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., selaku para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhlyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconfrent tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sabirin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)